

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan dalam kehidupan masyarakat, pasti diliputi oleh norma-norma. Norma-norma tersebut bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia. Setiap anggota masyarakat harus mengindahkan sejumlah aturan-aturan atau norma-norma. Selain norma hukum, di masyarakat terdapat norma kesusilaan, kesopanan dan norma agama. Norma hukum mengatur hak dan kewajiban dan mengatur juga bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban tersebut.¹

Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Hukum harus dilaksanakan. Siapakah yang melaksanakan hukum? Dapatlah dikatakan, bahwa setiap orang melaksanakan hukum. Setiap hari kita melaksanakan hukum. Bahkan sering kali tanpa kita melaksanakan hukum. Jadi pelaksanaan hukum bukanlah monopoli dari pada orang-orang tertentu saja seperti sarjana hukum, pejabat atau penegak hukum.²

Peradilan agama telah hadir dalam kehidupan hukum di Indonesia sejak masuknya agama Islam. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan pengadilan agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

¹ Eka Susylawati, *Hukum Perdata 1* (Pamekasan: Stain Pamekasan press, 2009), 1

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), 1

Dalam al-qur'an hadits rasul dan ijtihad para ahli hukum Islam, terdapat aturan-aturan hukum materil sebagai pedoman dan aturan dalam hubungan antar manusia (muammalah) serta hukum formal sebagai pedoman beracara di pengadilan agama. Selanjutnya, akan dibahas hal-hal penting berupa gambaran umum, istilah-istilah yang perlu dipahami dan sumber-sumber hukum acara islam yang menjadi pegangan dalam *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*.³

Dalam hukum Islam kegiatan peradilan merupakan kegiatan muammalah, yaitu kegiatan antara manusia dalam kehidupan bersama (manusia dengan manusia/manusia dengan masyarakat). Melaksanakan amalan (kegiatan) peradilan hukumnya adalah fardhu kifayah; harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang dalam satu kelompok masyarakat namun kalau sudah ada satu atau beberapa orang yang mengerjakan (melaksanakan), kewajiban telah terpenuhi. Al mawardi di dalam buku al ahkam as shulthaniyah menegaskan kegiatan peradilan adalah merupakan bagian kegiatan pemerintah dalam rangka bernegara.⁴

Seperti halnya mengadili perkara terkait jual beli secara murabahah, dimana jual beli murabahah adalah akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh.⁵

Hukum perdata yang sedang berlaku di Indonesia mengatur hukum orang pribadi dan hukum keluarga, hukum benda dan hukum waris, hukum perikatan,

³ Hj. Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indoneia* (Jakarta: kencana, 2008), 1

⁴ Ibid, 5

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 136

bukti, dan daluwarsa. Hal ini dijelaskan oleh H. A. Dzuji⁶ dalam bukunya *ilmu fiqh*, dengan menyatakan bahwa bidang-bidang tersebut dalam hukum islam terdapat dalam *al- ahwal al- syahsyiyah*, muamalah dan qadha. Oleh karena itu, tidaklah tepat mempermasamakan fiqh muamalah dengan hukum perdata. Bahkan ada sebagian hukum perdata oleh para ulama di bahas dalam bidang ushul fiqh, seperti tentang subjek hukum atau orang mukalaf. Sistematika fiqh muamalah dan hukum perdata terdapat perbedaan-perbedaan karena sistematika hukum perdata lebih sempit kajian dibandingkan fiqh muamalah, sedangkan hukum perdata tidak dijelaskan dalam fiqh muamalah, tetapi dijelaskan dalam ushul fiqh.

Peradilan agama adalah salah satu dari tiga peradilan khusus Indonesia. sebagai peradilan khusus, peradilan agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu, dan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Dengan perkataan lain, peradilan agama hanya berwenang di bidang perdata islam tertentu saja dan hanya untuk orang-orang islam di indoneia. Oleh karena itu, peradilan agama dapat disebut sebagai peradilan islam Indonesia, yang pelaksanaannya secara limitatif telah di sesuaikan (demutatis mutandiskan) dengan keadaan di Indonesia.⁷

Menurut hukum Islam, peradilan tidaklah memonopoli segala urusan untuk menyesuaikan persengketaan. Di samping peradilan, ada lagi tradisi, lembaga tahkim (mediasi), dan musyawarah. Dalam sejarah peradilan, kedudukan hakim sebagai wakil dari kepala negara tidak menghalangi untuk menyelesaikan perkara-parkara yang terjadi antara kepala negara dengan orang-orang yang

⁶ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 8

⁷ Hj. Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 81

mengadukannya. Misalnya, perkara antara Amirul Mu'minin Ali Bin Abi Thalib yang pernah diadakan oleh seorang Yahudi kepada Syuraih. Syuraih adalah hakim yang diangkat Ali. Demikian pula, perkara Harun Ar-Rasyid yang diadakan oleh seorang nasrani kepada Abu Yusuf, sedang Abu Yusuf di kalahkan. Menurut penelitian sebagian ulama, Ali dan Harun Ar-Rasyid, berada di pihak yang benar, namun sengaja menimbulkan perkara untuk menguji kejujuran hakim dalam memutuskan perkara, agar menjadi satu tradisi di masa mendatang.⁸

Hukum perdata formal ini disebut juga hukum secara perdata, yaitu seluruh kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil. Hukum acara perdata dapat pula disebut hukum proses, sebab hukum acara ini terdiri dari rangkaian cara-cara bertindak di depan pengadilan, mulai dari memasukkan gugatan/permohonan sampai selesai diputus dan dilaksanakan. Jadi, tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian bagaimana posisi hukum suatu kasus. Dengan perkataan lain, bagaimana hubungan hukum antara dua pihak yang berparkara itu yang sebenarnya dan seharusnya, dan supaya apa yang diputuskan oleh pengadilan itu dilaksanakan. Dengan demikian hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh hukum materiil yang ditetapkan atau diputukan oleh pengadilan itu dapat diwujudkan.⁹

Seperti halnya putusan Pengadilan Agama Pamekasan terkait dengan sengketa ekonomi syariah yakni putusan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk,

⁸ Ibid, 82-83

⁹ Hj. Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indoneia*, 84-85

mengenai wanprestasi akad murabahah. Sengketa ini berawal dari pihak penggugat yang melayangkan gugatan kepada pihak Pengadilan Agama Pamekasan. Penggugat dalam perkara ini adalah Bank BRI Syariah, sedangkan pihak tergugat yaitu nasabah yang melakukan wanprestasi (ingkar janji). Kronologis perkara ini berawal dari tergugat yang dalam hal ini nasabah telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian akad pembiayaan *murabahah* tepatnya pada tanggal 14 Desember 2018 dan ditandatangani di kantor BRI Syariah KCP Pamekasan Trunojoyo. Dengan isi perjanjian tersebut berupa struktur fasilitas *murabahah* dengan tujuan pembiayaan investasi pembelian Truck Mitsubishi Tahun 2001 untuk penambahan armada. Dengan harga beli Rp. 50.000.000,- margin Rp. 17.967.928,- harga jual Rp. 67. 967.928,- dengan angsuran setiap bulannya Rp. 1.887. 998.00,- dengan jangka waktu 36 bulan (sekitar 3,4 tahun), dimulai dari tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 dengan jaminan yang diberikan kepada BRI Syariah KCP Pamekasan Trunojoyo berupa Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2617 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2362/Blumbungan/2008 tanggal 20 Oktober 2008 Luas 319 m² tercatat atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 25 November 2008 yang terletak di Desa X Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur.

Dalam duduk perkara putusan pengadilan agama Pamekasan mengenai sengketa ekonomi syariah terdapat beberapa poin gugatan yang penggugat layangkan kepada pihak tergugat, yaitu sebagai berikut:¹⁰ *Pertama*, pihak tergugat

¹⁰ Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk Tentang Wanprestasi Akad Murabahah

telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yang menyebabkan kerugian kepada penggugat. Dengan demikian, penggugat berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp. 46. 768. 166, 57 (empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah). *Kedua*, pihak penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan tergugat, namun tetap saja tergugat mengabaikan kewajibannya, sehingga penggugat memberikan peringatan kepada tergugat I berupa surat peringatan tertulis sebagaimana terlampir pada bukti surat gugatan *aquo*. *Ketiga*, untuk menjamin atas tindakan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh tergugat yang mengakibatkan pengugat menderita kerugian sebesar Rp. 46.768.166,57 (empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah). Maka mohon kepada ketua pengadilan Agama Pamekasan agar sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik no. 2617, surat ukur/gambar situasi no. 2363/Blumbungan/2008 tanggal 25 november 2008 luas 319 m2 tercatat atas nama tergugat (tergugat yang diterbitkan oleh kantor pertahanan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 25 november 2008 yang terletak di Desa X Kabupaten Pamekasan agar dapat dijual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian penggugat. *Keempat*, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara *aquo* agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi pengugat, maka mohon kepada ketua pengadilan Agama Pamekasan untuk meletakkan sitajamin (*conservatoir beslag*) terhadap: tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik no. 2617, surat ukur/gambar situasi no. 2363/Blumbungan/2008 tanggal 25 november 2008

luas 319 m² tercatat atas nama tergugat (tergugat). Yang diterbitkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 25 november 2008 yang terletak di Desa X Kabupaten Pamekasan.

Dari gugatan tersebut, maka pihak pengadilan Agama Pamekasan menjatuhkan hasil putusan yang isinya sebagai berikut:¹¹ *Pertama*, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. *Kedua*, menyatakan demi hukum bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada penggugat. *Ketiga*, menghukum tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Bank BRISyariah Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pamekasan sebesar Rp. 39.782.750 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan apabila tergugat tidak membayarnya pada saat putusan berkekuatan hukum tetap, maka tergugat harus menahannya dengan keuntungan (margin/nisbah) sebesar Rp. 499.109, setiap bulannya sampai waktu pelunasan hutang. *Keempat*, menyatakan tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik no. 2617 surat ukur/gambar situasi no. 2363/Blumbungan/2008 tanggal 20 oktober 2008 luas 319 m² atas nama tergugat, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 25 november 2008, yang terletak di Desa X Kabupaten Pamekasan, adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh tergugat berdasarkan akad Murabahah bil Wakalah nomor: 422-17689/ID0010804/12/2018 tanggal 14 Desember 2018. *Kelima*, menyatakan penggugat berhak menjual dimuka umum tanah dan bangunan dengan sertifikat

¹¹ Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk Tentang Wanprestasi Akad Murabahah

hak milik no. 2617 atas nama tergugat (tergugat) yang terletak di Desa X Kabupaten Pamekasan apabila tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana pada diktum no. 3, dan apabila hal tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh penggugat, maka dapat dijual lelang setelah penggugat mengajukan sita eksekusi dan eksekusi melalui pengadilan Agama Pamekasan. *Keenam*, menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. *Ketujuh*, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 362.000.

Dari uraian diatas, hal yang menarik didalam putusan tersebut hasil putusan yang menyebutkan bahwa pihak Pengadilan hanya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. Dalam hal ini, tentunya jika dilihat kembali gugatan yang dilayangkan penggugat tentu pihak tergugat sangat merugikan pihak penggugat dan mengapa didalam putusan tersebut hanya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Maka dari itu, tujuan penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Sehingga judul dari penelitian ini yaitu **“Analisis Putusan Tentang Wanprestasi Akad Murabahah Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan?
2. Bagaimana perspektif perma nomor:14 tahun 2016 terhadap hakim dalam mengeluarkan putusan gugatan sederhana nomer: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum acara perdata terhadap dasar hukum hakim dalam mengeluarkan putusan perkara sengketa ekonomi syariah Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi serta dapat dijadikan wawasan keilmuan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk memahami lebih jauh dan lebih dalam menganalisis putusan Pengadilan Agama. Dan Untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna pengembangan ilmu pengetahuan dan hukum ekonomi syariah serta hukum acara perdata Peradilan Agama yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Pamekasan mengenai sengketa ekonomi syariah Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk.

2. Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat mempunyai nilai manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

- a. Bagi penulis atau peneliti yaitu untuk menambah Khazanah pengetahuan mengenai analisis putusan Pengadilan Agama

Pamekasan yakni terkait sengketa ekonomi syariah Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk.

- b. Sebagai bahan informasi atau rujukan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam terkait analisis putusan Pengadilan Agama Pamekasan yakni terkait sengketa ekonomi syariah Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan suatu bagian penting dalam metode penelitian. Dimana yang dimaksud jenis penelitian yaitu untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam suatu penelitian. Didalam penelitian hukum itu sendiri memiliki dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif (*library research*) dan penelitian hukum empiris (*field reseach*).¹²

Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas sui generis dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini ilmu hukum dipahami sebagai ilmu tentang kaidah (norma), merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah, dengan dogmatik hukum atau sistematik hukum sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dengan jelas hukum sebagai ilmu kaidah. Karl Larenz¹³ menyebut ilmu tentang kaidah atau ilmu tentang norma tersebut sebagai *normwissenschaft*. Dalam pengertian ini, hukum adalah suatu kaidah yang bersifat

¹² Erie Hariyanto dkk, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura), 30

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing:2008), 4

memaksa dan apabila ada orang melanggar kaidah tersebut, maka ia diancam dengan sanksi yang tegas dan nyata. Dengan demikian, jelas lah bahwa salah satu unsur yang paling hakiki dari hukum adalah hukum bersifat normative karena ia meletakkan kewajiban, sedangkan kewajiban yang terletak dalam kaidah hukum merupakan suatu kewajiban yang yuridis.

Untuk penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative empiris, dimana penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) kemudian ditambah data berupa wawancara kepada salah satu hakim yang bersangkutan dengan putusan dalam penelitian.¹⁴ Penelitian ini menelaah tentang Putusan Gugatan Sederha tentang Akad Murabahah Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk mengenai wanprestasi akad murabahah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu hukum normatif. Berbagai bahan hukum banyak yang memiliki sifat empiris seperti perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus. Sebagaimana telah dibahas bahwa ilmu hukum normatif dapat dan harus memanfaatkan

¹⁴ Erie Hariyanto dkk, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 28

berbagai temuan ilmu lain, serta berinteraksi secara positif dengan ilmu-ilmu lain, khususnya ilmu hukum empiris.¹⁵

Dalam kaitannya, pendekatan dalam penelitian hukum normatif empiris diklasifikasikan menjadi 3 pendekatan yaitu: pendekatan *Non Judicial Case Study*, *Judical Case Study*, dan pendekatan *Live Case Study*.¹⁶

Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan *Judical Case Study*. Pendekatan *Judical Case Study* yang menelaah studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi).

3. Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif empiris data yang dapat digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Contoh data hukum primer dalam penelitian ini yaitu berupa putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk mengenai *wanprestasi* akad murabahah serta hasil interview kepada hakim tunggal yang bersangkutan.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 300

¹⁶ Erie Hariyanto dkk, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 30

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak- pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan pengadilan agama maupun hukum acara pengadilan agama serta buku-buku tentang murabahah.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus hukum maupun jurnal yang berkaitan dengan topik penelittian.

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan tehnik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara

komprehensif.¹⁷ Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dari pencarian data teks hukum yang berupa putusan pengadilan agama Pamekasan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk mengenai wanprestasi akad murabahah kemudian dilanjutkan dengan mencari literatur maupun referensi mengenai topik penelitian, setelah baru melakukan interview kepada hakim tunggal yang bersangkutan untuk memperoleh tambahan informasi terkait topik penelitian.

2. Metode Pengolahan Data

Pada pengolahan data dijelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum, sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan. Pengelolaan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), dalam penelitian ini pemeriksaan data (*editing*) meliputi teks hukum yaitu berupa putusan pengadilan agama Pamekasan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk mengenai wanprestasi akad murabahah.
- b. Klasifikasi (*classifying*), proses pengelompokan data yang dipakai dalam penelitian ini yakni bagaimana peneliti berusaha dalam mengklasifikasikan data yakni berupa putusan pengadilan agama pamekasan serta bahan-bahan literature yang dipakai dalam penelitian ini.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 125

- c. Verifikasi (*verifying*), dalam tahap ini peneliti mengecek kembali data yang dipakai dalam penelitian dengan tujuan agar ketika data dalam tahap ini sudah diverifikasi oleh peneliti tidak ada kejanggalan.
- d. Analisis (*analysing*), tahap ini peneliti mencoba menganalisis data dari hasil pengecekan data sebelumnya.
- e. Pembuatan kesimpulan (*concluding*), ditahap ini peneliti memberikan kesimpulan mengenai topik penelitian setelah sebelumnya peneliti melakukan analisis bahan hukum.

3. Penelitian Terdahulu

Dalam mengangkat judul penelitian ini, sebelumnya telah melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, baik yang berupa jurnal maupun yang berbentuk laporan penelitian hal ini dimaksudkan untuk memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih, dan yang terpenting adalah untuk menghindari terjadinya duplikasi terhadap penelitian yang akan penulis lakukan ini. Di antara hasil peneliti yang berhasil penulis kajian adalah sebagai disajikan berikut:

Pertama, penelitian dengan judul “Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah Nomor: 105/MSA/IV/07 di Pengadilan Agama Purbalingga”. Pada penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa dasar hukum pertimbangan hakim disini dalam putusan Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg, adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan amandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 Tentang Peradilan Agama yang memuat mengenai wewenang absolut Pengadilan Agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat mengenai organ perusahaan yang bertanggung jawab dalam kepentingan perusahaan di dalam maupun diluar pengadilan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memuat mengenai akad atau perjanjian dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) memuat mengenai putusan verstek dan pembebanan biaya perkara oleh tergugat.¹⁸ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama mengkaji tentang analisis putusan Pengadilan Agama terkait dengan sengketa ekonomi syariah. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Gumelar fokus penelitiannya terkait putusan Pengadilan Agama Purbalingga yakni wanprestasi akad musyarakah. Sedangkan penelitian ini terkait putusan Pengadilan Agama Pamekasan yakni wanprestasi akad murabahah.

Kedua, penelitian dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg)”. Pada penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa pada perkara Nomor 0132/Pdt.G/2016/Stg tentang wanprestasi *akad Al-murabahah*, majelis hakim menetapkan tergugat II selaku lembaga asuransi syariah telah melakukan wanprestasi. Pertimbangan majelis hakim disini secara yuridis adalah pemaknaan wanprestasi dalam konteks sengketa ekonomi syariah,

¹⁸ Wahyu Gumelar, “Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah Nomor: 105/MSA/IV/07 di Pengadilan Agama Purbalingga”, (Skripsi: IAIN Salatiga, 2017), 93

merujuk pada Pasal 1234 KUHPer *juncto* Pasal 36 KHES dan kewajiban lembaga asuransi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian jo. Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68 /POJK.05/2016. Hal ini dapat dilihat dari proses pembuktian bahwa terdapat *credit cover note* yang memaksa dan mengikat lembaga asuransi syariah untuk tunduk pada akad yang telah disepakati oleh pihak nasabah dengan pihak tergugat I selaku pihak bank. Sehingga, ketika penggugat selaku ahli waris nasabah mengajukan klaim kepada tergugat II, maka tergugat II terikat untuk melaksanakan kewajiban perasuransian tersebut.¹⁹ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama mengkaji tentang analisis putusan Pengadilan Agama terkait dengan sengketa ekonomi syariah yakni wanprestasi akad murabahah. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Rossy Ibnul Hayat dan Sukardi terkait putusan Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sintang yaitu didalam putusan tersebut penggugat (Nasabah) melayangkan gugatan kepada dua pihak tergugat (tergugat I pihak bank dan tergugat II pihak lembaga asuransi syariah). Sedangkan penelitian ini terkait putusan Pengadilan Agama Pamekasan yang didalam putusan tersebut penggugat (BRI Syariah Pamekasan) melayangkan gugatan pada 1 pihak tergugat (Nasabah) terkait sengketa ekonomi syariah.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama”. Pada penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa

¹⁹ Rossy Ibnul Hayat dan Sukardi, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg)” (Jurnal: Khatulistiwa Law Review Vol.1 No.2 Tahun 2020), 179-180

mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu Pertama, Pra Persidangan meliputi Pendaftaran Perkara, Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita, Penetapan Hari Sidang, serta Pemanggilan Para Pihak Kedua, Pemeriksaan di Ruang Persidangan diawali dengan mendamaikan dan memediasi para pihak, Pembacaan Surat Gugatan, Jawaban Tergugat, Reflik Penggugat, Duplik Tergugat, Pembuktian, Kesimpulan, Musyawarah Majelis, dan terakhir Pembacaan Putusan. Selain itu terkait dengan Pelaksanaan pasal 49 huruf (i) dalam putusan-putusan ekonomi syariah di Pengadilan Agama telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, seperti terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg dan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor. 0303/Pdt.G/2012/PA.Yk. Adanya perbedaan dalam menjatuhkan putusan terhadap kedua jenis perkara yang sama-sama berkaitan dengan sengketa wanprestasi terhadap akad yang telah disepakati, itu disebabkan adanya perbedaan penafsiran dari kedua majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.²⁰ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama mengkaji membicarakan tentang sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian ini terkait putusan Pengadilan Agama Pamekasan yakni wanprestasi akad murabahah.

²⁰ Ahmad, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama" (Jurnal: Kajian Hukum dan Keadilan IUS Vol.2 No.6 Desember 2014), 486-487

4. Sistematika Penulisan

Terkait sistematika penulisan dalam penelitian ini, penulis membagi kedalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan dari penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan pembahasan yakni kajian teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dimana kajian teori dalam penelitian ini terdiri dari: kajian teoritik tentang hukum acara perdata, kajian teoritik tentang hakim, kajian teoritik tentang pengadilan agama, kajian teoritik tentang akad, kajian teoritik tentang wanprestasi serta kajian teoritik tentang murabahah.

BAB III merupakan metode yang dipakai peneliti dalam melakukan penelitian. Yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

BAB IV membahas tentang hasil dan pembahasan dari penelitian. Dimana peneliti memberikan hasil dari penelitian ini yakni mengenai analisis putusan pengadilan agama pamekasan nomor: pengadilan agama Pamekasan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk mengenai wanprestasi akad murabahah serta memaparkan hasil interview kepada hakim tunggal yang bersangkutan.

BAB V merupakan bagian penutup dari penelitian ini yakni terdiri dari kesimpulan dan juga saran dari penulis.

5. Definisi Operasional

Definisi istilah diperlukan untuk menghindari perbedaan pengertian atau kurang jelas makna mengenai konsep-konsep yang terdapat dalam penelitian, sehingga terkait erat dengan masalah yang diteliti. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Putusan gugatan sederhana nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA,Pmk adalah putusan yang diucapkan oleh hakim tunggal di dalam persidangan yang kemudian dikeluarkan oleh suatu instansi pengadilan agama pamekasan yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan.²¹
- 2) Akad Murabahah merupakan akad pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.²² Dalam hal ini, akad murabahah antara penggugat (BRI Syariah KCP Pamekasan) dengan tergugat (Nasabah yang melakukan wanprestasi).
- 3) Wanprestasi merupakan terminologi dalam hukum perdata yang artinya ingkar janji (tidak menepati janji) yang diatur dalam buku ke III BW. Wanprestasi harus didasari adanya suatu perjanjian, baik dalam bentuk perjanjian di bawah tangan maupun dalam akte autentik.²³

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm.797

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 136

²³ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Kencana, 2014), 23